

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.1 Otonomi Daerah

Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka agar tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui dengan peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan keikutsertaan dari masyarakat itu sendiri. Selain memberikan otonomi kepada daerah, daerah dapat memajukan daya saing dengan selalu memperhatikan asas demokrasi, kesetaraan, pemerataan, kehususan dan kekhasan dari daerah serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.” Menurut Yoyo (2017: 108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Salah satu Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi daerah selain dari pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup besar, lalu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Akan tetapi, penerimaan pendapatan retribusi setiap daerah memiliki potensi tersendiri atau tidak sama dengan daerah lain, maka pemerintah daerah harus dapat mencari dan menggali peluang yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan penerimaan dari retribusi untuk mendukung pendapatan daerah.

2.3 Retribusi Jasa Umum

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2020, Jasa Umum adalah pelayanan atau jasa yang Pemerintah Daerah sediakan atau berikan dengan tujuan kebutuhan dan kemaslahatan umum. Orang pribadi atau badan dapat menggunakan jasa umum yang telah disediakan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah tidak memungut atau mengambil penerimaan pada Retribusi Jasa Umum jika potensi pendapatan yang diterima kecil atau berdasarkan kebijakan daerah atau pusat untuk memberikan jasa tersebut secara gratis.

2.3.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemungutan biaya dari pelayanan kesehatan di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), balai pengobatan, puskesmas

pembantu, puskesmas, puskesmas keliling, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang berada dibawah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2.3.2 Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa biaya dari pelayanan atau jasa persampahan atau kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa penyediaan tempat pembuangan pemusnahan akhir sampah, pengumpulan atau pengambilan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sementara, pengangkutan sampah ke lokasi pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah. Adapun objek yang dikecualikan adalah kebersihan jalan umum, taman, rumah ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

2.3.3 Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan atau Penyedotan Kakus adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa penyediaan atau penyedotan kakus yang telah disediakan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan berupa Penyedotan menuju Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sarana kakus jalan, dan tempat pengolahan lumpur Tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

2.3.4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa pemakaman dan pengabuan mayat yang telah disediakan Pemerintah Daerah berupa penggalian dan penimbunan,

pembakaran dan pengabuan mayat, sewa lokasi pemakaman atau pembakaran dan pengabuan mayat.

2.3.5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pemungutan pembayaran atas ketersediaan pelayanan atau jasa parkir di tepi jalan umum yang dikelola Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku. Terdapat objek dikecualikan yaitu kantor pemerintah, rumah ibadah, sekolah, dan lokasi dengan rambu larangan parkir.

2.3.6 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pemungutan pembayaran terhadap pelayanan atas penggunaan fasilitas atau prasarana pasar yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini memiliki objek berupa penggunaan pelataran, penggunaan los, penggunaan kios, pasar beduk, penggunaan meja dan payung. Terdapat objek dikecualikan yaitu fasilitas atau prasarana pasar yang tidak dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau dikelola oleh pihak swasta, BUMD, atau BUMN.

2.3.7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah berupa pengujian terhadap mobil bus, kendaraan barang, kendaraan umum, kereta gandeng, kendaraan khusus termasuk kendaraan bermotor yang berada di air berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.3.8 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa pemeriksaan atau pengecekan alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemeriksaan atau pengecekan dilakukan pada perlengkapan pemadam kebakaran, pencegahan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dikuasai atau dipakai masyarakat umum.

2.3.9 Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa pengujian alat ukur yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Pengujian dilakukan pada alat-alat ukur, takar, timbang, dan sejenisnya serta pemeriksaan barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2.4 Retribusi Jasa Usaha

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2020, Jasa Usaha adalah pelayanan atau jasa yang Pemerintah Daerah sediakan atau berikan dengan menggunakan prinsip komersil. Retribusi yang dipungut berupa penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh dan pihak swasta belum menyediakan secara memadai.

2.4.1 Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa penggunaan pasar grosir atau pertokoan yang dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa penggunaan rumah toko, penggunaan toko, dan penggunaan prasarana pasar grosir. Terdapat objek dikecualikan yaitu

prasarana pasar grosir atau pertokoan yang tidak dikelola dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau dikelola oleh pihak swasta, BUMD, atau BUMN.

2.4.2 Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa yang Pemerintah Daerah sediakan berupa lokasi pemberhentian atau parkir untuk mobil penumpang dan bus umum, lokasi usaha dan prasarana yang berada di lingkungan terminal.

2.4.3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah berupa kendaraan, tanah, bangunan atau gedung, alat berat, dan fasilitas lainnya yang berada penguasaan Pemerintah Daerah, kecuali tanah yang dipergunakan tetapi tidak merubah fungsi tanag.

2.4.4 Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa penyediaan prasarana Rumah Potong Hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dimulai dari penggunaan kandang untuk karantina, penggunaan lokasi pemotongan, hingga pengecekan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong. Terdapat objek dikecualikan, yaitu rumah potong hewan yang tidak disediakan Pemerintah Daerah atau dikelola oleh pihak swasta, BUMD, atau BUMN.

2.4.5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Terdapat objek dikecualikan, yaitu lokasi rekreasi dan olahraga yang tidak disediakan Pemerintah Daerah atau dikelola oleh pihak swasta, BUMD, atau BUMN.

2.4.6 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pemungutan pembayaran atas pelayanan atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada Penjualan Produksi Usaha. Adapun bentuk dari pelayanan atau jasa retribusi tersebut meliputi penjualan bibit atau benih tanaman atau ikan dan hasil ternak sapi potong.

2.5 Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2017, Perizinan Tertentu adalah pemberian atau penerbitan izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan ketika melaksanakan sesuatu kegiatan untuk mengontrol, membina, mengawasi dan mengatur atas pelaksanaan kegiatan, penggunaan suatu lokasi, pemanfaatan fasilitas lainnya demi menjaga kepentingan bersama.

2.5.1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemungutan pembayaran atas pemberian atau penerbitan izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk mendirikan suatu bangunan. Tidak termasuk penerimaan retribusi pemberian izin untuk bangunan rumah ibadah, tempat sosial yang tidak mencari keuntungan,

tempat pemberhentian bus, bagian dari bangunan berupa tempat sampah, tiang bendera, dan pergola serta instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Di dalam penerbitan izin Pemerintah Daerah perlu meninjau desain dan pengontrolan pada pelaksanaan pembangunan agar tetap cocok dengan rancangan teknis dan rancangan letak ruang dengan tetap mempertimbangkan koefisien dasar bangunan, luas bangunan dan ketinggian bangunan serta pengawasan pemanfaatan bangunan disertai dengan pemeriksaan demi keselamatan penghuni bangunan tersebut

2.5.2 Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek retribusi yaitu tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

2.5.3 Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek adalah pemungutan pembayaran atas pemberian atau penerbitan izin trayek yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan di dalam penyediaan angkutan umum pada trayek tertentu atau sebagian daerah.

2.6 Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 sudah melanda Indonesia lebih dari dua tahun lamanya. Tahun 2020 dan 2021 menjadi tahun yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian baik di lingkup masyarakat dan pemerintah. Banyak dari masyarakat yang merasakan efek dari pandemi Covid-19 yaitu tingkat kumulatif kematian yang terus meningkat hari demi hari, lalu meningkatnya pengangguran yang disebabkan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan pihak swasta dan lemahnya daya beli masyarakat yang disebabkan menurunnya pendapatan setiap orang. Pada pemerintah berdampak penerimaan negara, terutama pada Pemerintah Daerah yaitu Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Salah satu langkah antisipasi penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membatasi mobilitas masyarakat pada awal pandemi pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan pada tahun 202 pemerintah Kota Jambi menjadi daerah yang merasakan dampak dari pandemi Covid-19 maka Walikota Jambi mengeluarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Area Publik / Dilingkungan Usaha Dan Masyarakat Dalam Pemberlakuan Relaksasi Ekonomi Dan Sosial Kemasyarakatan Pada Masa Pandemi. Peraturan tersebut mengantisipasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Semua dilakukan dengan harapan tidak berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha dan masyarakat yang beresiko terdampak demi menjaga kestabilan ekonomi daerah Kota Jambi. Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Jambi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk proses pemulihan ekonomi Kota Jambi. Proses pemulihan tetap gencar dilakukan untuk menjaga kestabilan ekonomi, sehingga membuahkan hasil pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2021 naik sekitar 6% dari pertumbuhan ekonomi Kota Jambi tahun 2020 yang terkoreksi minus 3,94%. Keberhasilan tersebut juga ditunjukkan inflasi Kota Jambi tahun 2021 sebesar 1,67%, turun dari inflasi tahun 2020 sebesar 3,09%.

2.7 Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti kesesuaian dalam suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang dituju. Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat menunjukan suatu pemerintah daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dengan baik atau tidak. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2002:128). Untuk mengukur rasio efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah dan diubah dalam bentuk persentase.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi daerah}}{\text{Target penerimaan retribusi daerah}} \times 100\%$$

Terdapat kategori didalam hasil pencarian rasio efektivitas yang dapat menjadi penilain tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah atau sebeagai tingkat penilaian keberhasilan pemerintah didalam memungut retribusi daerah.

Tabel II.I Kategori Rasio Efektivitas Keuangan Pemerintah Daerah

Rasio Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
0-60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900-327